

**SEJARAH PEMBENTUKAN SOA DAN PERANNYA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  
ADAT DI NEGERI TAHALUPU KECAMATAN WAESALA KABUPATEN SERAM BAGIAN  
BARAT**

**Hamid Dokolamo**

*Pendidikan Sejarah FKIP Unpatti*

*hamiddokolamo@gmail.com*

**ABSTRACT**

---

*Countries in Maluku have a traditional government system known as customary government. The government was formed through a long process based on territorial genological principles, so that the terms Matarumah, Petuanan, Soa, Badan Saniri Negeri and other government elements were known as part of customary institutions. Soa as part of the customary government is a combination or union of one or several particular house or family elements. Referring to Law No. 5/1979, all villages whose status were states in Maluku changed their names to desa. The uniformity of the governmental system in Indonesia has resulted in the loss of the existence of adat in Indonesian villages, including soa as an element of government as well as an element of adat in Tahalupu. With the existence of the Law on regional autonomy and regional regulations of Maluku Province which restore status villages to government institutions, research on the history of the formation of Soa and its role in the State of Tahalupu is important to be studied scientifically so that it can be known and can be a reference and contribution to local history in Maluku.*

---

**KEY WORDS:** *History, Formation and Role of Soa, Customary Government*

**ABSTRAK**

---

*Negeri-negeri di Maluku memiliki system pemerintahan tradisonal yang dikenal sebagai pemerintahan adat. Pemerintahan itu dibentuk melalui suatu proses yang lama berdasarkan prinsip territorial genologis, sehingga dikenal adanya istilah Matarumah, Petuanan, Soa, Badan Saniri Negeri dan unsur pemerintahan lainnya sebagai bagian dari lembaga adat. Soa sebagai bagian dari pemerintahan adat itu merupakan gabungan atau penyatuan dari satu atau beberapa mata rumah atau fam tertentu. Mengacu pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 maka seluruh desa yang statusnya adalah negeri di Maluku berganti nama menjadi desa. Keceragaman sistem pemerintahan di Indonesia menyebabkan hilangnya eksistensi adat pada desa-desa di Indonesia termasuk soa sebagai salah satu unsur pemerintahan sekaligus unsur adat di Negeri Tahalupu. Adanya Undang Undang tentang otonomi daerah dan peraturan daerah Provinsi Maluku yang mengembalikan status negeri dengan lembaga pemerintahannya maka penelitian tentang sejarah pembentukkan Soa dan peranannya di Negeri Tahalupu menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah agar dapat diketahui dan dapat menjadi referensi dan kontribusi bagi sejarah lokal di Maluku.*

---

**KATA KUNCI:** *Sejarah, Pembentukan dan Peran Soa, Pemerintahan Adat*

## Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan, bangsa Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil dengan masyarakatnya yang majemuk. Negara Indonesia terdapat pembagian wilayah administrasi pemerintahan yang terdiri dari provinsi-provinsi dan di tiap provinsi terdiri dari kabupaten-kabupaten yang di dalamnya terdapat kecamatan yang meliputi desa atau negeri.

Di wilayah Provinsi Maluku, terdapat ribuan pulau yang memiliki corak budaya yang berbeda antara satu dengan desa lainnya. Desa-desa di Maluku dikenal dengan sebutan "negeri" memiliki karakteristik tersendiri yang merupakan kesatuan dari masyarakat adat.

Dari berbagai perbedaan antar desa atau negeri di Maluku itu, ternyata di kepulauan Ambon dan Seram hampir seluruhnya memiliki kesamaan dalam bentuk organisasi sosial atau sistem pemerintahan tradisional yang dikenal sebagai pemerintahan adat. Pada umumnya pembentukan negeri di Maluku pada masa-masa yang lampau sangat terkait erat pula dengan pembentukan struktur dan sistem pemerintahannya.

Negeri-negeri di Maluku terbentuk melalui suatu proses yang lama dengan sistem pemerintahannya berdasarkan prinsip teritorial genologis, sehingga dikenal adanya istilah Matarumah, Petuanan, Soa, Badan Saniri Negeri

dan unsur pemerintahan lainnya sebagai bagian dari lembaga adat. Soa sebagai bagian dari pemerintahan itu merupakan gabungan atau penyatuan dari satu atau beberapa mata rumah atau fam tertentu.

Oleh karena negeri adalah suatu totalitas yang terpisah satu dengan yang lainnya maka sistem sosial budaya maupun struktur pranata sosialnya adalah bagian dari suatu masyarakat negeri. Hal itu selaras dengan apa yang dikemukakan oleh E.B. Tylor (Usman Pelly dan Asih Menanti, 1994:23), bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 1979 seluruh desa yang statusnya adalah negeri di Maluku berganti nama menjadi desa. Hal ini mengacu pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru yang menghendaki adanya keseragaman dalam struktur dan sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia.

Namun implementasi undang-undang tersebut menjadi kontroversi sehingga menimbulkan permasalahan di setiap desa yang ada di Indonesia. Keseragaman sistem pemerintahan itu menyebabkan hilangnya

eksistensi adat termasuk soa sebagai salah satu unsur pemerintahan sekaligus unsur adat dalam

Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 maka status desa di Maluku kembali diganti menjadi negeri dan eksistensi soa sebagai lembaga adat dan perannya dalam pemerintahan dan kemasyarakatan mulai dihidupkan kembali di tiap-tiap negeri.

Dengan demikian, sejarah pembentukan Soa dan perannya di Negeri Tahalupu menjadi penting untuk ditelusuri dan dikaji secara ilmiah agar dapat diketahui dan dapat menjadi referensi dan kontribusi bagi sejarah lokal di Maluku. Penelitian ini dianggap sangat penting agar eksistensi sejarah soa dan perannya pada masa lampau agar dapat diketahui oleh masyarakat luas terutama generasi muda di Negeri Tahalupu.

Sejarah yang dimiliki oleh setiap negeri termasuk di Tahalupu sangatlah menarik untuk dikaji. Sejarah akan menjadi sumber inspirasi dan aspirasi dalam rangka membangun masyarakat yang maju dan sejahtera. Artinya, bahwa nilai-nilai dalam sejarah Soa dan peranannya di Negeri Tahalupu dapat menjadi pelajaran yang sangat bermakna bagi masyarakat negeri Tahalupu agar

masyarakat yang sudah dipatuhi dan ditaati termasuk di Negeri Tahalupu.

mengetahui sistem pemerintahan adat yang pernah berlaku di negerinya.

Negeri Tahalupu adalah sebuah desa atau negeri di Pulau Kelang Provinsi Maluku yang berada di Kecamatan Waesala dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Negeri Tahalupu terdiri dari dua soa yang di dalamnya terdapat beberapa mata rumah atau fam. Penelitian ini akan mengungkapkan tentang asal usul pembentukan soa dan perannya dalam kehidupan masyarakat terutama di bidang pemerintahan di Negeri Tahalupu.

### **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tipe penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian atau fenomena yang sesuai dengan kondisi dan kenyataan di lapangan. Penelitian ini diupayakan untuk dapat menghasilkan data deskriptif naturalistic dengan mengkaji data secara alamiah.

Penelitian dilakukan selama 1 (satu) tahun, yakni terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan Oktober 2020. Sesuai dengan permasalahan maka penelitian dilaksanakan di Negeri Tahalupu Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat. Pengumpulan data menggunakan instrument yang meliputi;

1. Lembar observasi; lembar observasi digunakan untuk mencatat berbagai fakta di lapangan tentang hal-hal yang diamati oleh peneliti.
2. Pedoman wawancara; lembar pedoman wawancara digunakan untuk melakukan wawancara dengan pemerintah negeri, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan informan lainnya untuk memperoleh informasi tentang sejarah soa dan perannya di Negeri Tahalupu
3. Catatan lapangan (*field notes*); catatan lapangan digunakan untuk mencatat berbagai hal yang menunjang kegiatan penelitian.
4. Kamera video, foto dan alat rekaman lainnya; digunakan untuk mendokumentasikan berbagai temuan dan kegiatan penelitian di lapangan.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka cara ataupun teknik yang digunakan yaitu dengan *purposive sampling*. Pengambilan sampel disesuaikan dengan apa yang dikemukakan oleh Jogiyanto H. M. (2008:76) dimana dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (*judgement*) tertentu atau jatah (*quota*) tertentu. Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dimana peneliti memilih informan yang dianggap tahu tentang sejarah soa

dan peranannya dalam pemerintahan di Negeri Tahalupu.

Pengumpulan data dalam penelitian meliputi teknik sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi sebagaimana yang diungkapkan Hadari Nawawi dan Martini Hadari (1995:74) dapat diartikan sebagai “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak pada suatu gejala pada objek penelitian”. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara lengkap.

#### 2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari informan. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang mengetahui tentang sejarah soa dan perannya dalam pemerintahan di Negeri Tahalupu.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif. Analisis dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (Sugiono, 2011:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga mencapai kejenuhan data.

#### 1.Reduksi Data

Reduksi data dikemukakan oleh Sugiyono (2011:247) yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

## 2. Sajian Data/*display data*

*Display data* ialah menyajikan data dalam bentuk *matrik*, *network*, *chart*, atau grafik dan sebagainya.

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan kredibel.

## Hasil Dan Pembahasan

Louis Gottschalk dalam bukunya "Mengerti Sejarah" yang diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto (1978:27) mengemukakan bahwa kata Inggris *history* (sejarah) berasal dari kata benda Yunani *istoria*, yang berarti ilmu. Dalam penggunaannya oleh filsuf Yunani Aristoteles, *istoria* berarti suatu pertelaan sistematis mengenai seperangkat gejala alam, entah susunan kronologi merupakan factor atau tidak di dalam pertelaan. Penggunaan itu

meskipun jarang masih tetap hidup di dalam bahasa Inggris di dalam sebutan *natural history*.

Menurut defenisi yang paling umum, kata *history* kini berarti masa lampau umat manusia. Bandingkan dengan kata Jerman untuk sejarah, yakni *Geschichte*, yang berasal dari kata *geschehen* yang berarti terjadi. *Geschichte* adalah sesuatu yang telah terjadi. Arti ini daripada kata sejarah acapkali dijumpai di dalam ucapan-ucapan yang terlalu sering dipakai seperti "semua sejarah mengajarkan sesuatu" atau "pelajaran-pelajaran sejarah".

Menurut Hardy (Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surdjomihadjo, 1985:5) bahwa sejarah tidak saja dapat memperkuat keyakinan beragama, gagasan-gagasan dan penilaian, kesenangan, mengajarkan orang bersabar dan membedakan yang baik dan yang buruk tetapi sejarah juga merupakan suatu dasar yang tidak dapat diabaikan bagi kebenaran.

Di lain pihak dikatakan bahwa dalam rangka penyusunan dan penulisan Sejarah Nasional Indonesia maka peran sejarah daerah sebagai fakta-fakta sejarah bagi penyusunan suatu Sejarah Nasional harus digali, diteliti serta dipelihara. Tujuan dari pengumpulan data sejarah bukanlah untuk memproduksi kisah sejarah yang tidak kritis dan tidak relevan, tetapi untuk belajar memahami pengaruh apa dari realitas sejarah masa lampau itu dan perubahan-perubahannya pada masa sekarang.

Sejarah juga merupakan cerita atau kisah pada masa lampau yang menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi melalui sejarah kita dapat temukan gambaran cerita kehidupan masa lampau sebagai suatu kisah yang dapat dijadikan cermin pembelajaran ke masa depan.

### **Kedudukan Soa Dalam Pemerintahan Adat di Maluku**

Negeri di Maluku pada dasarnya memiliki nilai adat serta kebudayaan yang merupakan hasil kerja dan cipta dari leluhur untuk dijadikan sebagai aturan serta norma yang terus dipraktikkan di dalam kehidupan bersama. Istilah negeri bukanlah berasal dari bahasa asli daerah ini atau “bahasa tanah”. Suatu negeri adalah persekutuan teritorial yang terdiri dari beberapa Soa yang pada umumnya berjumlah paling sedikit tiga. Sebuah negeri mempunyai seorang pemimpin dan sehari-hari dipanggil “raja” (Ziwar Effendi, 1987:31). Meskipun demikian, dari kajian-kajian tentang pemerintahan adat di Maluku terdapat informasi bahwa suatu negeri terdiri dari sekurang-kurangnya dua soa.

Menurut Pattikayhatu, (1997) bahwa, Aman atau Hena atau Negeri dibentuk oleh beberapa Soa. Soa sendiri dibentuk atas penggabungan beberapa rumah tau atau mata rumah atau fam atau marga. Rumah tau atau mata rumah adalah rumpun keluarga yang berasal dari suatu leluhur yang sama berdasarkan garis keturunan kebapaan atau patrilineal. Negeri

di Maluku pada hakekatnya memiliki nilai adat serta kebudayaan yang merupakan hasil karya dan cipta dari nenek moyang untuk dijadikan sebagai aturan dan norma yang terus dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga Soa memiliki selain sebagai gabungan beberapa mata rumah juga memiliki peran yang sangat penting dalam struktur pemerintahan adat di Maluku. Perlu dijelaskan bahwa di dalam negeri terdapat wilayah petuanan dan biasanya terdapat kampung-kampung yang dikenal dengan nama dusun.

Sebenarnya fungsi soa dalam pemerintahan adalah mewakili beberapa mata rumah sesuai dengan pembagian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan masyarakat pada tiap-tiap negeri. Fungsi lainnya adalah menyampaikan usul, saran dan pendapat masyarakat tentang berbagai permasalahan dalam masyarakat Negeri. Permasalahan itu terutama berhubungan dengan batas-batas tanah adat atau petuanan desa dan persoalan kemasyarakatan lainnya. Perwakilan masyarakat yang dipimpin oleh kepala-kepala soa juga seringkali duduk bersama dengan raja atau Pemerintah Negeri untuk membuat Peraturan Negeri dan menentukan Keputusan Negeri seperti pelaksanaan sasi dan lain-lain.

Selain Raja dan kepala Soa terdapat pembantu khusus Negeri lainnya yang berperan membantu Raja, antara lain;

1. Kapitan/Malesi, yakni seorang yang berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugasnya kapitan berperan penting dalam hal peperangan untuk menghadapi musuh (Panglima Perang). Jabatan ini untuk saat sekarang sudah dihilangkan dalam sistem pemerintahan adat di Maluku.
2. Mauweng, adalah orang yang bertanggung jawab dalam bidang Spiritual (Roh-Roh/Arwah-Arwah para Leluhur), tugasnya untuk membawa mantra-mantra yang sakral dalam bahasa adat setempat atau memimpin dan melaksanakan ritual-ritual adat.
3. Kewang, adalah orang yang bertanggung jawab dalam bidang ekonomi, menjaga, memelihara dan mengawasi hasil-hasil hutan serta batas batas Negeri.
4. Marinyo, adalah orang yang bertugas dalam bidang penerangan. Segala hal yang berkaitan dengan informasi dalam Negeri disampaikan oleh Marinyo, baik pengumuman atau hasil keputusan dari raja dan badan saniri. Cara penyampaian informasi dilakukan dengan cara disampaikan dengan suara yang keras yang dalaml bahasa lokal disebut *Tabaos*. Penyampaian informasi ini dilakukan pada tempat-tempat strategis seperti pada sisi/sudut jalan.

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Maluku, status atau kedudukan, peran dan fungsi soa dalam masyarakat telah mengalami perubahan cukup mendasar ketika pada masa Orde Baru pemerintah memberlakukan Undang Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Fungsi dan peran kepala-kepala soa pada saat ini sudah mengalami perubahan dimana pada waktu pelaksanaan pemerintahan adat masih terhimpun dalam lembaga pemerintahan adat yang disebut sebagai Badan Saniri Negeri. Sekarang badan atau lembaga tersebut sudah beralih menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD).

Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang kemudian muncul era reformasi tahun 1998 maka pemerintah pusat mengeluarkan undang undang yang memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menerapkan kembali sistem pemerintahan adat yang masih berlaku di masing-masing daerah. Pemerintah Pusat memberlakukan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang Undang ini memunculkan inisiatif masyarakat dan pemerintah negeri-negeri di Maluku untuk menggali dan menerapkan kembali sistim pemerintah adat.

## **Sejarah Pembentukan Soa Di Negeri Tahalupu**

Masyarakat Kampung Tahalupu pada waktu itu mulai menata kehidupan dengan mengangkat seorang Kepala Kampung, yakni Abdul Hamid Dokulamo. Beliau diangkat sebagai Kepala Kampung sekaligus sebagai “Orang Tua” atau orang yang dituakan di Kampung Tahalupu.

Pemerintahan Kepala Kampung Abdul Hamid Dokulamo di Kampung Tahalupu berlangsung hingga Pemerintah Belanda melalui Controleur Onder afdeeling Piru, yakni Van Keyk yang menyelenggarakan pemerintahan di Seram Barat bersama dengan Raja Negeri Waisala, Yahya Kasturian merencanakan untuk membentuk dan meningkatkan status Kampung Tahalupu menjadi Negeri Tahalupu.

Rencana tersebut mulai direalisasikan pada tanggal 22 Juli 1919 dimana Jaksa Piru dan Raja Waisala mengangkat Abdullah Tilaar sebagai Kepala Soa untuk Kampung Tahalupu.

Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 1920 Raja Waisala menyampaikan pemberitahuan tentang persiapan penataan Kampung Tahalupu menjadi Negeri Tahalupu. Dibawah koordinasi Sersan Syadrad Latumahina dan Kepala Soa Abdullah Tilaar masyarakat Kampung Tahalupu mulai menata perumahan penduduk, pengaturan jalan-jalan raya atau straat (jalan baru) dan sebagainya.

Kata Tahalupu berasal dari bahasa asli yang digunakan oleh penduduk asli Pulau Kelang sebelum berpindah ke Pulau Manipa. Secara etimologis Tahalupu berasal dari dua suku kata, yaitu Taha dan Lopu. Taha berarti Tidak dan Lopu berarti Parang. Dengan demikian kata Tahalupu memiliki makna tidak ada parang yang berarti aman atau damai.

Secara resmi Negeri Tahalupu mulai terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1920 yang ditandai dengan peresmian sebuah pesanggerahan atau gedung tempat peristirahatan tamu pemerintah. Selanjutnya wilayah Negeri Tahalupu ditetapkan, yakni meliputi Bagian Selatan Pulau Kelang yang berbatasan langsung dengan Negeri Soleh di bagian Utara.

Abdullah Tilaar menyelenggarakan pemerintahan dengan kedudukan sebagai Kepala Soa dibawah pemerintahan Negeri Waesala. Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Kepala Soa ini berlangsung sejak tanggal 22 Juli 1919 hingga tanggal 13 November 1933 yakni dengan dilantiknya Abdullah Tilaar Sebagai Pemerintah Negeri Tahalupu dengan gelar sebagai Orang Kaya.



No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Abdul Hamid Dokulamo	Kepala Kampung	Sebelum Tahun 1919
2	Abdullah Tilaar	Kepala Soa	22 Juli 1919 – 13 Nov. 1933
		Orang Kaya	13 Nov. 1933 – 1943/1944
3	Nyora Abbu Dokulamo	Raja	Sekitar 1943/44 – 1952
4	Abdul Hamid Tilaar	Raja	9 Feb. 1954 – 1984
5	Ridwan Dokolamo	Pj. Kepala Desa	1984 – 1991
6	Abdul Kadir Umagap	Pj. Kepala Desa	1991 – 2005
7	Nabhan Umasugi	Pj. Kepala Desa	2005 – 2009
8	Jamil Nidihu	Kepala Desa	2009 – 2015
9	Rani Tomia	Pj. Kepala Desa	2015 – 2016
10	Amir Dokolamo	Pj. Kepala Desa	2016 – 2017
11	Darwis Tilaar	Pj. Kepala Desa	Maret 2017 - Juni 2017
12	Abdul Gani Mahu	Pj. Kepala Desa	2017 – 2018
13	Soleman Wally	Pj. Kepala Desa	2018 – 2019
14	Amir Dokolamo	Pj. Kepala Desa	2019 – 2020
15	Arsad Galela	Pj. Kepala Desa	2020- sekarang

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Negeri Tahalupu, pemerintah membentuk dua Soa untuk negeri Tahalupu, yakni Soa Galela dan Soa Sula atau dengan sebutan lain, yakni Soa Lao dan Soa Dara. Masing-masing Soa dipimpin oleh seorang Kepala Soa dengan membawahi beberapa matarumah. Kepala-kepala Soa pertama Kampung Tahalupu setelah beralih status menjadi Negeri Tahalupu adalah Kepala

Soa Lao dijabat oleh Abubakkar Dokulamo dan Kepala Soa Dara dijabat oleh Ahmad Umagap.

Untuk lebih jelasnya maka perlu dikemukakan Kepala Pemerintahan Negeri Tahalupu secara berturut-turut sejak mulai terbentuk kampung.

## Peran Soa Dalam Sistem Pemerintahan Adat Di Negeri Tahalupu

Dalam sistem pemerintahan adat, setiap negeri memiliki struktur organisasi pemerintahan negeri. Susunan pemerintahan negeri adalah warisan dari pemerintahan Belanda dimana sistem hukum adat ini ditetapkan dalam keputusan Landraad Amboina Nomor 14 tahun 1919, disebutkan bahwa pemerintah negeri adalah *regent en de kepala soa's*. Selanjutnya di dalam keputusan Landraad Amboina Nomor 30 tahun 1919 disebutkan bahwa *negorij bestuur* adalah *regent en de kepala-kepala soa* yang berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan negeri dilaksanakan oleh raja dan kepala-kepala soa.

Sistem pemerintahan adat di Negeri Tahalupu mempunyai beberapa perangkat yang disebut sebagai pemerintahan negeri. Perangkat pemerintahan itu terdiri dari Badan Saniri Raja, Badan Saniri Negeri dan Badan Saniri Besar.

1. Jabatan raja atau orang kaya sebagai kepala pemerintahan bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dengan mengutamakan asas musyawarah dan mufakat dan memimpin berbagai upacara dan kegiatan pemerintahan, agama dan adat di negeri.

2. Badan Saniri Negeri merupakan semacam lembaga legislative yang terdiri dari kepala-kepala soa dan perwakilan matarumah-matarumah dan tokoh masyarakat yang bertugas membuat peraturan negeri, memberikan saran dan pendapat sekaligus mengawasi pelaksanaan pemerintahan di negeri.
3. Juru tulis diangkat dan diberhentikan oleh raja dengan tugas utamanya sebagai tenaga administrasi pemerintahan, mencatat kejadian-kejadian penting di negeri, menyimpan dan memelihara arsip dan dokumen, dan menulis surat-surat yang dikeluarkan oleh raja.
4. Marinyo adalah pembantu raja untuk menyampaikan perintah-perintah raja dan pemberitahuan-pemberitahuan dari raja kepada warga masyarakat sekaligus penghubung antara raja dan masyarakatnya.
5. Badan Saniri Raja merupakan badan penyelenggaraan eksekutif yang melaksanakan tugas pemerintahan di negeri. Badan Saniri Raja meliputi raja, kepala-kepala soa, juru tulis, kawang dan marinyo.
6. Kasisi masjid terdiri dari imam, khatib, modim dan marbot atau sar'a
7. Badan Saniri Besar merupakan suatu badan yang meliputi badan saniri raja,

badan saniri negeri, kepala-kepala keluarga dan semua orang laki-laki yang sudah dewasa. Saniri besar merupakan pertemuan dan musyawarah umum di negeri. Musyawarah umum ini bertujuan untuk membicarakan hal-hal penting menyangkut kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat negeri.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri Tahalupu, Orang Kaya dibantu oleh dua Kepala Soa, yakni Kepala Soa Lao dan Kepala Soa Dara yang masing-masing membawahi beberapa matarumah. Kepala-kepala Soa pertama Kampung Tahalupu setelah beralih status menjadi Negeri Tahalupu adalah Kepala Soa Lao dijabat oleh Abubakkar Dokulamo dan Kepala Soa Dara dijabat oleh Ahmad Umagap. Kepala soa membawahi beberapa matarumah atau fam (marga) yang tergabung dalam soa. Jabatan Kepala Soa dipilih dan diangkat oleh anggota-anggota dari matarumah-matarumah yang tergabung dalam soa.

Kepala Soa Lao disebut juga Soa Galela meliputi meliputi matarumah Dokulamo, Ngidiho, Siboto, Tilaar, Mandang, Hermanses, Tomagola, Bantaeng, Minangkabau, Rumahtiga, Wawoni, Cikoang dan beberapa matarumah lainnya.

Kepala Soa Dara disebut juga Kepala Soa Sula meliputi matarumah Umagap, Umasugi,

Soamole, Duwila, Makatita, Lesilawang, Rumuar, Lolialang, Kasturian, Heluth, Wainda dan beberapa matarumah lainnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan adat di negeri Tahalupu, raja dibantu oleh Kepala Soa, Juru Tulis (sekretaris), Kewang dan Marinyo.

Peran Kepala Soa Lao adalah sebagai Kepala Soa Parentah atau bertugas membantu raja dalam penyelenggaraan pemerintahan sedangkan Kepala Soa dara merupakan Kepala Soa Pembangunan yang bertugas membantu raja dalam mengatur pembangunan di Negeri Tahalupu.

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa sejarah pembentukan soa di Negeri Tahalupu Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat berkaitan erat dengan sejarah asal-usul terbentuknya Negeri Tahalupu. Sejak pemerintah Belanda mengalihkan dan menaikkan status Kampung Tahalupu menjadi Negeri Tahalupu yang pada mulanya memiliki satu soa tersendiri yakni Soa Kampung Tahalupu sebagai bagian dari Negeri Waesala maka Soa Kampung Tahalupu dihapus dan digantikan dengan pembentukan dua Soa yaitu Soa Lao dan Soa Dara di Negeri Tahalupu. Peran utama dari Kepala Soa adalah membantu raja dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan negeri.

## Daftar Pustaka

- Awan Mutakin. (2001). *Profil Kehidupan Masyarakat Kampung Naga Di Tengah-Tengah Arus Modernisasi*. Bandung: Anggita Pustaka Mandiri.
- Hadari Martini dan Nawawi Hadani. (1995). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Koentjaraningrat, (2004). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Cet. XXI, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Notosusanto Nugroho. 1978, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Idayu
- Pattikayhattu J.A (1997) *Sejarah Asal Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri Di Pulau Ambon*. Lembaga kebudayaan Daerah Maluku, Ambon.
- Ziwar Effendi, (1987) *Hukum Adat Ambon- Lease*, Jakarta : PT Pradna Paramita
- Soekanto Soerjono, (1983), *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soekanto Soerjono (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Taufik Abdullah dan Abdurrachaman Surdjomihadjo, (1985). *Ilmu Sejarah dan Historiografi. Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramdia.
- Usman Pelly dan Asih Menanti, (1994). *Teori-Teori Sosial Budaya*. Jakarta: Ditjen Dikti.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. (Online). Tersedia: [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Online). Tersedia: [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. (Online). Tersedia: [www.dpr.gi.id](http://www.dpr.gi.id).
- Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Maluku. (Online). Tersedia: [www.maluku.bpk.go.id](http://www.maluku.bpk.go.id)